



REINTERPRETASI HADITS-HADITS KEPEMIMPINAN

Hasanuddin

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

hasanuddin_sinaga@uinjkt.ac.id

Abstrak:

Artikel ini membahas reinterpretasi hadis-hadis kepemimpinan yang terdiri dari empat buah hadis sebagai hadis pokok. Pertama, hadis larangan seseorang meminta diangkat menjadi pemimpin. Kedua, hadis tentang kepemimpinan ada pada bangsa Quraisy. Ketiga, hadis tentang pemimpin perempuan tidak akan sukses. Keempat, hadis tentang seseorang yang paling berhak menjadi pemimpin adalah yang paling *qari/ahli fiqh*. Dalam tulisan ini, hadis-hadis tersebut akan dibahas satu persatu meliputi matan, makna hadis, serta maksud hadisnya. Kemudian hadis tersebut dipahami secara kontekstual namun tetap dalam koridor *maqashid syari'ah*. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut bukan hadis mutawatir dan bukan menyangkut masalah akidah dan ibadah, sehingga peluang untuk diteliti lebih lanjut dengan melakukan reinterpretasi merupakan suatu keniscayaan.

Kata kunci: reinterpretasi, hadis kepemimpinan, kontekstual

Abstract:

This article discusses the reinterpretation of leadership hadiths which consist of four hadiths as the main hadiths. First, the hadith prohibits someone from asking to be appointed as a leader. Second, the hadith about the obligation of leadership to the Quraysh. Third, the hadith about female leaders will not be successful. Fourth, the hadith about the person most entitled to become a leader is the most qari/expert of fiqh. In this paper, the hadiths will be discussed one by one including the matan, the interpretation of the hadith, and the meaning of the hadith. Then the hadith is understood contextually but still in the maqashid shari'ah corridor. The results of this study indicate that these hadiths are not mutawatir hadiths and are not related to matters of faith and worship, so that conducting further research with reinterpretation is a necessity.

Keywords: *reinterpretation, leadership hadith, contextual*

PENDAHULUAN

Umat Islam saat ini sebagai generasi penerus yang bertanggungjawab atas eksistensi dan kontinuitas hadits dituntut untuk senantiasa melakukan reformasi internal dalam memahami, menggunakan, dan mengaplikasikan hadits dalam kehidupan saat ini. Kondisi umat Islam saat ini tidak bisa melepaskan diri dari arus globalisasi yang terus menggilas seluruh sendi kehidupan manusia. Globalisasi dan hadits adalah dua entitas yang berbeda baik fungsi maupun karakternya. Namun keduanya bertemu dalam diri umat Islam, karena umat Islam harus mempertahankan hadits dan harus menghadapi arus globalisasi.

Pada masa Rasulullah di antara umat Islam tidak pernah terjadi pertentangan atau perbedaan pemahaman tentang sebuah hadis. Hal ini dikarenakan jika terjadi sebuah persoalan atau kesalahpahaman tentang sebuah hadis maka secara langsung dapat dikonfirmasi kepada Rasulullah. Pada masa pasca Rasulullah persoalan-persoalan umat menjadi lebih banyak dan kompleks, Sementara Rasulullah sendiri sebagai sumber utama hadis telah wafat, dengan sendirinya para sahabat mencoba menjawab dan menyelesaikan persoalan yang baru muncul dengan menginventarisasi pemahaman terhadap kandungan al-Qur'an dan hadits. Persoalan-persoalan yang muncul bukan hanya persoalan berkaitan dengan ibadah secara murni dalam hubungannya dengan Allah, melainkan juga muncul persoalan yang berdimensi sosial, yang mana justru persoalan sosial inilah yang lebih banyak dihadapi oleh para sahabat.

Dalam kaitannya dengan memahami hadits, ada dua kubu yang dasar pijakan berpikir mereka saling berbeda: *Pemikiran pertama*; mempunyai ikatan yang kuat terhadap teks hadits tanpa membedakan hadits-hadits yang terkait dengan ibadah dan mu'amalah. Karena terlalu erat berpegang dengan teks hadits, maka yang menyimpang sedikit dari teks tersebut dinilai menyimpang dari agama. Pemikiran ini kental dengan corak tekstual. *Pemikiran kedua*; lebih menempatkan akal pada posisi yang strategis dengan menganalisa rahasia perintah dan larangan dalam sebuah hadits yang berdimensi mu'amalah.¹ Pemikiran ini memandang penting untuk mempertanyakan, dalam konteks apa sebuah hadis muncul dan setting sosial budaya apa yang menjadi bingkai munculnya sebuah hadits. Pemikiran ini mempunyai corak kontekstualis.

Perbedaan pemikiran dalam memahami hadits seperti tersebut di atas berdampak pada perbedaan temuan ajaran agama yang selanjutnya berdampak pula pada perbedaan sikap dan prilaku keagamaan. Bagi kelompok pertama, mereka tidak tertarik untuk mempersoalkan mengapa hadis menyuruh ini dan melarang yang itu, yang terpenting adalah jika ada perintah dilaksanakan dan ada larangan ditinggalkan. Bagi kelompok kedua, karena menempatkan akal pada posisi yang strategis merasa perlu mencari rahasia perintah dan larangan. Penting bagi mereka, dalam konteks apa sebuah hadis muncul. Dengan kreatifitas yang mereka miliki, maka kelompok kedua ini akan lebih toleran terhadap pluralitas perilaku yang jauh dari teks hadis sepanjang tidak menyimpang dari *maqashid syari'ah*.

Dalam kenyataan yang kita lihat, meskipun seluruh umat Islam Indonesia meyakini bahwa hadis merupakan sumber ajaran kehidupan yang menduduki tingkat kedua setelah al-Qur'an, akan tetapi metode pemahaman hadis yang

¹Muh Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 34-35.

digunakan berupa generalisasi. Artinya semua hadis dipahami secara sama tanpa membedakan bidang isi hadis yang muthlaq dan muqayyad maupun yang menyangkut ibadah dan mu'amalah. Dengan kata lain mayoritas umat Islam Indonesia memahami hadis dengan pendekatan tekstual dan baru sebagian kecil mereka yang mengembangkannya melalui pendekatan kontekstual, baik konteks historis maupun konteks antropologis yang merupakan sebuah kemungkinan untuk dilakukan. Fenomena ini paling tidak dipengaruhi oleh beberapa kemungkinan, di antaranya:

1. Karena dipengaruhi oleh pemikiran salafiyah yang cenderung berpegang kepada makna teks dan kurang berani menginterpretasi teks al-Qur'an dan hadis. Pemikiran seperti ini dikembangkan di pondok-pondok pesantren secara turun temurun, yang mana umumnya pesantren merupakan pusat pengembangan pemikiran keagamaan masyarakat Islam.
2. Adanya keyakinan di kalangan umat Islam bahwa memahami hadis secara kontekstual merupakan suatu kekeliruan dan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam sehingga tidak banyak orang yang berani melakukannya.

Di antara hadis-hadis yang maknanya sering dipahami secara tekstual adalah hadis-hadis tentang *imarah* (kepemimpinan). Sehubungan dengan pemahaman tekstual terhadap hadits-hadits tentang kepemimpinan ini berikut diturunkan beberapa contoh hadits dimaksud:

1. Larangan meminta jabatan pimpinan

لا تسأل الامارة فان اعطيتها عن مسئلة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسئلة اعنت عليها

Artinya: "Janganlah kamu meminta jabatan pimpinan, jika kamu memperolehnya dengan jalan meminta maka kamu akan menanggung sendiri akibatnya, tetapi jika kamu memperolehnya tanpa meminta maka kamu akan mendapat dukungan".²

2. Kepemimpinan ada pada Bangsa Quraisy.

ان هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد الا كبه الله علي وجهه ما أقاموا الدين

Artinya: " Sesungguhnya persoalan kekuasaan berada di tangan suku Quraisy, tidak ada yang mencoba merebut dari mereka melainkan Allah akan menghinakannya selama kaum Quraisy itu menegakkan agama".³

² Hadis di atas terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhary, Shahih Muslim, Sunan al-Turmuzy, Sunan al-Nasa'i, Musnad Ahmad ibn Hanbal, dan Sunan Al-Darimy. Lihat A.J. Wensink, *Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawy*, Juz I (Leiden: Pustaka Barel, 1965), 105.

³ Hadis di atas terdapat dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal, Lihat A.J. Wensink, *Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawy*, Juz I (Leiden: Pustaka Barel, 1965), 92.

3. Pemimpin Perempuan Tidak Akan Sukses

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ان هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد الا كبه الله علي وجهه ما أقاموا الدين

Artinya: "Tidak akan sukses suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan".⁴

4. Yang paling berhak menjadi pemimpin adalah yang paling baik bacaan Qur'annya

إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالامامة أقرؤهم

Artinya: "Jika mereka ada tiga orang maka hendaklah salah seorang di antara mereka diangkat menjadi pemimpin mereka, dan yang paling berhak menjadi pemimpin adalah yang paling baik bacaan Qur'annya".⁵

Hadis-hadis di atas jika hanya dipahami secara tekstual maka kesimpulan yang diambil adalah: 1) Tidak boleh seseorang mencalonkan diri menjadi pemimpin; 2) Hanya orang-orang Quraisy yang boleh diangkat menjadi pemimpin; 3) Perempuan tidak boleh diangkat menjadi pemimpin pada masyarakat; dan 4) Yang paling berhak menjadi pemimpin adalah yang paling baik bacaan al-Qur'annya.

Meskipun demikian, oleh karena hadis-hadis tersebut tidak mutawatir dan bukan menyangkut masalah akidah dan ibadah maka peluang untuk melakukan reinterpretasi terhadap makna hadis-hadis tersebut masih terbuka lebar. Dengan tetap berusaha menghormati pendapat-pendapat terdahulu, dan juga mempertimbangkan pendapat-pendapat yang berbeda, tulisan ini diharapkan menjadi salah satu karya yang objektif sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam tulisan ini adalah persoalan reinterpretasi pemahaman terhadap hadis-hadis tentang kepemimpinan. Masalah pokok ini kiranya dapat dirincikan dalam bentuk pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah makna dari matan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan?
- 2) Bagaimana pemahaman kontekstual terhadap matan-matan hadits yang menjelaskan tentang kepemimpinan?

⁴ Hadis di atas terdapat dalam Shahih al-Bukhary, Sunan al-Turmuzy, Sunan al-Nasa'i, an Musnad Ahmad ibn Hanbal. Lihat A.J. Wensink, *Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawy*, Juz I (Leiden: Pustaka Barel, 1965), 92.

⁵ Hadis di atas terdapat dalam kitab Shahih Muslim dan Sunan Nasa'i, Lihat A.J. Wensink, *Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawuy*, Juz I (Leiden: Pustaka Barel, 1965), h.93.

- 3) Bagaimana konsekuensi dari pemahaman kontekstual terhadap matan-matan hadits yang menjelaskan tentang kepemimpinan?

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan hadis-hadis tentang *imarah* pada tulisan ini, penulis mengambil empat buah hadis sebagai hadis pokok, yakni hadis tentang: (1) Larangan Meminta Diangkat Menjadi Pemimpin; (2) Kepemimpinan Ada Pada Bangsa Quraisy; (3) Pemimpin Perempuan Tidak Akan Sukses; dan (4) Yang Paling Berhak Menjadi Pemimpin Adalah Yang Paling Qari/Ahli Fiqh.

Pembahasan terhadap hadis-hadis ini akan didukung beberapa hadis lainnya yang semakna. Hadis-hadis tersebut akan dibahas satu persatu dan pembahasannya akan meliputi dari segi matan, makna hadis, serta diakhiri dengan mengemukakan maksud yang ada pada masing-masing hadis.

HADIS TENTANG LARANGAN MEMINTA DIANGKAT MENJADI PEMIMPIN

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اوتيتها عن مسألة وكلت اليها وان اوتيتها عن غيرمسألة اعنت عليها (أخرجه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan dari Abdul Rahman bin Samrah, katanya Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Abdul Rahman bin Samrah, janganlah kamu memohon untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika pemimpin diberikan kepada kamu melalui permohonan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan jika pimpinan itu diberikan kepada kamu tanpa melalui permohonan maka kamu akan mendapatkan pertolongan dan dukungan dalam kepemimpinan. (H..R. Bukhary).⁶

1. Pembahasan Dari Segi Matan Hadis

Matan hadis di atas diriwayatkan pula dalam sejumlah kitab hadis lainnya:

- a. Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz sebagai berikut:⁷

يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها عن غيرمسألة اعنت عليها

- b. Imam Ahmad meriwayatkan hadisnya sama dengan matan kepunyaan Imam al-Bukhary di atas.⁸

⁶Imam Bukhary, *Shahih Bukhary* (Singapura: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Mar'i, t.t.), 144.

⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al- 'Arabiyah, t.t.), 109.

- c. Imam Nasaiy meriwayatkan hadisnya sama dengan matan hadis kepunyaan Imam Muslim.⁹
- d. Sedangkan Imam Abu Daud meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz sebagai berikut:

يأ عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت فيها الي نفسك وان اعطيتها اعنت عليها

- e. Dalam kitab *Nailul Authar* disebutkan hadis serupa dengan lafaz sebagai berikut:¹⁰

يأ عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها عن غيرمسألة متلوك عليها

Matan hadis di atas dipandang memiliki derajat yang tinggi dari segi kualitasnya karena diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang cukup popular seperti Imam al-Bukhary dan Muslim, Nasaiy, Ahmad dan Abu Daud, sehingga bisa dikatakan matan hadis itu kuat dan shahih.

2. Maksud Hadis

Hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah SAW melarang umatnya untuk meminta jabatan sebagai *amir* (pemimpin). Orang yang mencari dan meminta jabatan kepemimpinan maka dia akan ditinggalkan orang dan tidak mendapat dukungan mereka. Sebaliknya apabila jabatan pemimpin itu bukan atas permintaan maka ia akan dibantu oleh orang yang memberi jabatannya.

Oleh karena itulah dalam hadis yang lain Rasulullah mencela orang-orang yang berambisi terhadap jabatan yang mana kelak pada hari kiamat mereka akan menyesal. Sabda beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary yang bersumber dari Abu Hurairah sebagai berikut:¹¹

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: انكم ستحرصون علي الامارة وستكون ندامة يوم القيامة

Artinya: "Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan".

⁸Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz V (Dar Ash-Shadr, t.t.), 62-63.

⁹Abu Daud, *Sunan Nasaiy Syarh al-Suyuthi wa Hasyiyatul Jami'I al-Sindy*, Juz VIII (Mesir: Azhar, t.t.), 225.

¹⁰Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VIII (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al- 'Arabiyah, t.t.), 24.

¹¹ Imam Bukhary, *Shahih Bukhary* (Singapura: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Mar'i, t.t.), 148.

Hadis di atas menegaskan bahwa seseorang yang menjadi penguasa dengan tujuan untuk mendapatkan popularitas dan kepuasan di dunia maka ia tidak akan mendapatkan bagiannya nanti di akhirat kecuali siksa dan azab.

3. Reinterpretasi Pemahaman Hadis

Makna ucapan Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Samrah dan Abu Dzar yang melarang keduanya menjadi seorang pemimpin karena beliau mengenal betul kepribadian kedua sahabatnya itu, yang mana kedua sahabat tersebut tidak memiliki kecakapan untuk memimpin, sementara kepemimpinan membutuhkan seseorang yang kuat lagi terpercaya. Kuat di sini dari arti ia punya kekuasaan dan perkataan yang didengar dan ditaati, tidak lemah jika dihadapan orang-orang yang dipimpinya. Karena apabila manusia menganggap lemah seseorang, maka tidak ada kesan kehormatan baginya di sisi mereka, dan mereka akan berani melawan perintahnya. Namun apabila seseorang itu kuat dan mampu menunaikan hak Allah serta punya kekuasaan, maka inilah sosok pemimpin yang hakiki.

Untuk itu, tidaklah semua orang harus bersikap pasif dan tidak proaktif terhadap fenomena kepemimpinan yang terjadi di sekitarnya. Dalam hal ini, hadis larangan meminta jabatan tidak mesti dipahami hanya dari segi teksnya saja. Artinya tidak harus dipahami secara umum, tetapi dapat dilihat secara khusus. Larangan Rasulullah sebagaimana yang tersebut dalam hadis di atas tidak berlaku umum, akan tetapi berlaku khusus, yakni khusus bagi orang-orang yang tidak memiliki kecakapan untuk memimpin. Hal ini terlihat dari ucapan Rasulullah yang ditujukan kepada individu, yakni Abdurrahman bin Samrah dan Abu Zar al-Gifari, bukan kepada jama'ah secara umum. Oleh karena tidak berlaku umum, maka apabila seseorang dianggap mampu untuk merealisasikan keadilan dalam sebuah kepemimpinan dan memiliki sifat amanah, dia dapat mengajukan diri untuk menduduki suatu jabatan.

HADIS TENTANG KEPEMIMPINAN ADA PADA BANGSA QURAI SY.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم (أخرجه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah SAW bersabda: “Manusia mengikuti Quraisy pada perkara pemerintahan ini dengan yang muslim akan mengikuti orang-orang muslimin dari kalangan mereka dan yang kafir pula akan mengikuti golongan yang kafir dari kalangan mereka”. (H.R. Bukhary).

1. Pembahasan Dari Segi Matan Hadis

Matan hadis di atas diriwayatkan pula dalam sejumlah kitab hadis lainnya:

- a. Imam Al-Bukhari, selain meriwayatkan hadis di atas juga meriwayatkan hadis lain yang sama maksudnya dengan hadis tersebut

di dalam bab “pemerintahan dari Quraisy” dengan lafaz yang bersumber dari Mu’awiyah, yang menyebutkan bahwa Muawiyah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya urusan pemerintahan itu adalah di tangan Quraisy, tidak ada seorangpun yang memusuhi mereka melainkan Allah akan menyungkurkan wajahnya di dalam neraka selama mereka itu melaksanakan agama”.¹²

- b. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama bersumber dari Abu Hurairah sebagai berikut: “Manusia mengikuti Quraisy pada perkara pemerintahan ini, yang muslim akan mengikuti orang-orang muslimin dari kalangan mereka dan yang kafir pula akan mengikuti golongan yang kafir dari kalangan mereka”.¹³ Imam Muslim juga mengeluarkan hadis dari Ibnu Umar di dalam kitab ‘Imarah dengan lafaz sebagai berikut:

لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان

*“Urusan pemerintahan ini senantiasa berada di tangan Quraisy selama masih ada dari mereka walau dua orang”.*¹⁴

- c. Imam al-Turmuzi juga meriwayatkan hadis dari Amr bin al-Ash bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Quraisy adalah pemimin manusia di dalam kebaikan dan keburukan hingga hari kiamat”. (Hadis riwayat al-Turmuzi dengan menyebut hadis ini sebagai hadis hasan garib shahih).¹⁵
- d. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Para Imam (pemimpin) itu semuanya dari golongan Quraisy). Sesungguhnya mereka itu mempunyai hak ke atas kamu dan kamu pula mempunyai hak ke atas mereka seperti itu juga. Selama mereka berkasih sayang maka berbelas kasih sayangnya. Jika mereka berjanji, mereka memenuhi. Jika mereka memerintah, maka mereka adil. Siapa saja di antara mereka yang tidak berbuat demikian, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia.”¹⁶

Menurut Ibnu Hajar al-Haitsami bahwa Rijal al-Hadis di atas tsiqah dan hadis ini dishahihkan oleh Syeikh Ahmad Syakir dan Albani.¹⁷ Burhanuddin al-Halabi (w. 841 H) berkata di dalam Sirah Halabiyah bahwa hadis yang mengisahkan perihal kepemimpinan ada di tangan golongan Quraisy adalah hadis

¹² Al- ‘Asqalany, *Fath al-Bary*, Jilid XIII (Mesir: al-Baqiyah, t.t.), 114.

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid III (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al- ‘Arabiyah, t.t.), 14.

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid IV (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al- ‘Arabiyah, t.t.), 182.

¹⁵ Imam al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Jilid IV (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al- ‘Arabiyah, t.t.), 503.

¹⁶ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid III (Dar Ash-Shadr, t.t.), 139 .

¹⁷ Al- ‘Asqalany, *Fath al-Bary*, Jilid XIII (Mesir: al-Baqiyah, t.th), 114.

shahih yang diriwayatkan oleh hamper 40 orang sahabat. Ibnu Hazmin bahkan menganggap hadis-hadis tersebut sebagai hadis yang mutawatir.¹⁸

Masih berkaitan dengan permasalahan di atas dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa amir itu semuanya dari orang Quraisy. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab al-Ahkam:

عن جابر بن سمرة وأبيه سمرة بن جنادة السوائي قال: سمعت النبي ص م يقول: يكون اثنا عشر أميراً فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي انه قال كلهم من قريش

Artinya: "Dari Jabir bin Samrah dan ayahnya Samrah bin Junadah al-Suwair berkata: Aku mendengar Nabi bersabda: Akan ada 12 Amir, lalu ada kalimat yang tidak aku dengar tetapi ayahku berkata, semua mereka dari bangsa Quraisy".

Selain itu, Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis yang berbunyi:

ان هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد الا كبه الله علي وجهه ما أقاموا الدين

Artinya: " Sesungguhnya persoalan kekuasaan berada di tangan suku Quraisy, tidak ada yang mencoba merebut dari mereka melainkan Allah akan menghinakannya selama kaum Quraisy itu menegakkan agama".¹⁹

2. Maksud Hadis

Hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh agar kalau mengangkat imam (pemimpin) haruslah dari golongan Quraisy. Maksud dari ungkapan Rasulullah *الناس تبع لقريش* adalah perintah untuk mengikuti orang-orang Quraisy, sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat lain yang dikeluarkan oleh Abdurrazak dengan sanad shahih yaitu: *قدموا قريشا ولا تقدموها* (dahulukanlah orang Quraisy dan janganlah mendahului mereka). Adapun kata *الناس* dalam hadis di atas bermakna orang-orang Arab selain Quraisy.

Berdasarkan hadis-hadis di atas para imam mazhab dari kalangan ulama Ahlul Sunnah Wal Jama'ah bersepakat menetapkan syarat pengangkatan imam (pemimpin) hendaklah dari golongan Quraisy. Dalam hal ini Imam Ahmad berkata: " Tidak boleh ada khalifah dari selain Quraisy".²⁰ Senada dengan ini, Imam Syafi'i juga mengatakan hal yang sama di dalam kitabnya *al-Umm* bahwa pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy.²¹ Imam Malik dengan tegas

¹⁸ Ibnu Hazmin, *Al-Fashl fi Milal wa al-Ahwa wan al-Nihal*, Jilid IV, 89.

¹⁹ Hadis di atas terdapat dalam kitab *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Jilid III (Dar Ash-Shadr, t.t.), 140.

²⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* (Beirut: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1358 H), 20.

²¹ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 2002 M/1422 H), 143 .

mengatakan: “Tidak boleh ada Imam selain dari Quraisy dan tiada ada hak pemerintahan kepada selain daripada mereka kecuali kepada orang yang menyeru kepada Imam Quraisy”.²² Dengan demikian, pengangkatan pemimpin dari golongan Quraisy merupakan *ijma'* berdasarkan pengakuan dari banyak ulama ahlul sunnah wal jama'ah.

3. Reinterpretasi Pemahaman Hadis

Para ulama tersebut di atas memang menetapkan bahwa pemerintah itu wajib dari golongan Quraisy. Akan tetapi walau bagaimanapun hadis ini juga mesti dilihat dari aspek historisnya mengapa Rasulullah menyebutkan yang demikian. Alasan yang melatarbelakangi kepemimpinan di tangan Quraisy ialah karena mereka merupakan golongan yang kuat dan berwibawa pada saat itu. Tidak ada satu bangsa yang dapat menandingi mereka dalam hal kewibawaan politik di zaman Rasulullah dan awal-awal Islam, karena pada merekalah kesatuan Arab yang berasaskan sistem kabilah itu terbentuk dan dapat disatukan. Sehingga hanya merekalah yang berhak memegang kekuasaan politik. Penyerahan kekuasaan kepada golongan lain akan menimbulkan kekacauan dan tidak menolak kemungkinan akan terjadi peperangan sesama umat Islam tanpa ada yang dapat menyelesaikannya.

Pada masa-masa awal Islam, kaum Quraisy memang memiliki kedudukan terhormat di kalangan bangsa-bangsa lainnya ketika itu, sehingga mereka mendapat prioritas di dalam berbagai permasalahan, terutama dalam masalah pemerintahan. Wajar saja jika Rasulullah mengatakan bahwa amir itu semuanya dari orang Quraisy (كلهم من قريش).

Dengan demikian jika kewibawaan dan kekuatan politik golongan Quraisy tidak kuat lagi maka syarat pemimpin dari golongan Quraisy juga hilang. Pendapat yang sudah disepakati ulama di zaman dahulu tidak berarti akan kekal sepanjang zaman. Situasi hari ini umat Islam tidak lagi dinaungi oleh khalifah dan kerajaan Islam yang bersatu, sebaliknya telah terpecah dan menjadi negara-negara yang diikat oleh perlembagaan tersendiri, yang mana mereka bukanlah dari golongan Quraisy.

Oleh karena itulah, hadis-hadis tentang pemimpin dari kalangan Quraisy di atas paling tidak mengandung beberapa pemahaman sebagai berikut:

1. Pada masa Rasulullah SAW kaum Quraisy memiliki kedudukan terhormat di kalangan bangsa-bangsa lainnya sehingga mereka mendapat prioritas di dalam berbagai permasalahan terutama dalam masalah pemerintahan.
2. Kedudukan terhormat bagi Quraisy saat itu disebabkan oleh ilmu dan pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh mereka melebihi dari suku-suku lainnya, sehingga orang-orang Arab mengagungkan orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Dan juga ketika mereka melihat orang Quraisy maka merekapun berbondong-bondong masuk Islam.
3. Pernyataan hadis di atas tentunya merupakan setting sejarah manusia yang terjadi pada waktu itu di mana suatu kelompok dan kaum mayoritas menggantungkan eksistensinya kepada orang lain, tidak hanya dalam masalah kehidupan sosial, tetapi juga dalam masalah ritual atau

²² Ibnu al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 4 (Kairo: Dar al-Kutub al-'Araby, t.t), 172.

peribadahan. Akan tetapi situasi seperti itu tidak berarti akan kekal sepanjang zaman

HADIS TENTANG PEMIMPIN PEREMPUAN TIDAK AKAN SUKSES

عن أبي بكره قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ماكدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أن اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة (أخرجه البخاري)

Artinya: “Dari Abi Bakrah berkata: “Allah memberikan manfaat kepadaku pada hari-hari perang Jamal, dengan satu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah SAW setelah aku hampir saja bergabung dengan pasukan unta untuk bertempur bersama mereka”. Abu Bakrah berkata: “Ketika sampai pada Rasulullah SAW satu berita, bahwa penduduk Persia telah mengangkat puteri Kisra sebagai raja, maka Rasulullah SAW berkata: “Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan mereka) kepada perempuan”. (H.R.Bukhary).²³

1. Pembahasan Dari Segi Matan Hadis

Hadist ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yakni dalam kitab *Magaza* dan kitab *Fitan*. Oleh karena yang meriwayatkannya adalah Imam Bukhari, maka sebagian besar ulama menerima hadist ini sebagai hujjah.

Matan hadis di atas diriwayatkan pula dalam sejumlah kitab hadis lainnya:

- a. Imam Turmuzi dalam kitab *fitan* meriwayatkan dengan lafaz sebagai berikut:²⁴

عن أبي بكره قال : عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا ابنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة

- b. Imam Nasai meriwayatkan hadis yang sama dalam kitab *Qudhat*.²⁵ Riwayat yang disampaikan Nasai sama dengan yang diriwayatkan oleh Turmuzi.
- c. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab *musnadnya* juga meriwayatkan hadis dari Abi Bakrah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary.

Ditinjau dari segi jumlah periwayatnya, hadis tersebut dalam tingkatan *ahad* bukan *mutawatir*. Seandainya pun hadis itu dianggap *mutawatir*, namun

²³ Imam al-Bukhary, *Sahih Bukhârî*, Juz IV (Singapura: Maktabah wa Mathba’ah Sulaiman Mar’i, t.t.), 161.

²⁴ Imam Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1994M/1414H), 116.

²⁵ Imam Nasai, *Sunan al-Nasai*, Juz VIII (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995M/1416H), 166.

sabab al-wurûdnya berkenaan dengan sebab khusus yaitu merespon kejadian tertentu yang bersifat terbatas. Rasulullah SAW mengatakannya berkaitan dengan naiknya Puteri Kisra raja Persia sebagai pemegang pemerintahan.

2. Maksud Hadis

Hadis di atas menerangkan bahwa perempuan tidak patut menjadi pemimpin atau memegang suatu jabatan. Karena apabila perempuan yang pemimpin maka pasti akan gagal (tidak sukses). Hal ini sesuai dengan pernyataan Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Bakarah bahwa ketika sampai kepada Nabi informasi tentang bangsa Persia yang mengangkat anak perempuan Kisra sebagai ratu mereka, maka Nabi bersabda: “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”

Dari hadis atas juga dapat dipahami bahwa banyak orang berkesimpulan sederhana tentang hadist ini. Menurut mereka, perempuan dilarang jadi pemimpin karena Islam menganggap perempuan akal nya sempit dan kurang agama. Kesempitan akal yang dimaksud didasarkan pada “setengah kesaksian” perempuan dibanding laki-laki. Kurang agama karena mereka tidak shalat dan tidak puasa karena haid.

Banyak orang melarang kepemimpinan perempuan dengan alasan Nabi saw tidak pernah menyerahkan kepemimpinan politik kepada perempuan begitu juga para sahabat dan tabi'in. Padahal, saat itu banyak perempuan yang cerdas, pandai dan bijak. Fakta (hadist) ini dianggap bukti kuat untuk mendukung pelarangan kepemimpinan pihak perempuan.

Jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan politik perempuan secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut: pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi misalnya, mengatakan hawa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah.²⁶Demikian pula al-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berpendapat bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.²⁷

3. Reinterpretasi Pemahaman Hadis

Meskipun hadist ini sahih, tetapi tidak bisa dimaknai sebagai pelarangan secara mutlak terhadap hak-hak kepemimpinan perempuan. Akan tetapi yang harus dilakukan adalah melihat secara utuh hadis tersebut dengan memahami asbab al- wurudnya.

Pandangan fiqh Islam tentang *taklif* (pembebanan) kepada seseorang, baik berkaitan akal maupun agama, tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang ada adalah perbedaan antara yang baligh dengan yang belum baligh, atau antara orang gila dan orang waras. Ketika sudah dewasa dan waras, laki-laki dan perempuan dianggap memiliki kelayakan penuh untuk mengemban tanggung jawab dalam segala bidang. Keringanan yang dianugerahkan pada perempuan

²⁶Lihat al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah al-Bukhari*, Juz VII, 128.

²⁷ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz VII (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.), 298.

dalam beragama, bukan berangkat dari kesempitan akal mereka, atau karena kurang agama yang melekat pada mereka. Tetapi merupakan pengaruh kondisi dan bersifat kasuistik, yang bisa berubah sesuai dinamika kehidupan masyarakat tersebut. Jadi hadist ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar pelarangan kepemimpinan perempuan dalam suatu lembaga tertentu terlebih pada bidang politik.

Menurut penulis, pernyataan Rasulullah itu tidak termasuk ketentuan yang bersifat 'am (umum), sebab berasal dari Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin negara, tidak sebagai rasul. Hadis tersebut memakai kata امرأة adalah bentuk *nakirah*, yakni perempuan yang bersifat umum, sehingga perlu ada *taqyid* atau batasan. Artinya perempuan yang mempunyai kemampuan memimpin tidak menjadi masalah kalau dia menjadi pimpinan atau memegang jabatan. Kalau dilihat dari perawinya yaitu Abu Bakrah, ia menggali hadis tersebut setelah kalahnya `Aisyah di perang Jamal, dimana `Aisyah isteri Nabi menjadi pimpinan pasukan yang di dalamnya banyak sahabat mengikutinya, tidak seorangpun sahabat keberatan atas kepemimpinannya. Bahkan Abu Bakrahpun ada, dan tidak membelot darinya. Seandainya dia yakin bahwa Nabi melarang perempuan menjadi pemimpin, tentulah ia segera keluar dari barisan `Aisyah, setelah ia teringat hadis di atas. Hal ini menunjukkan bahwa, kepemimpinan perempuan dalam hal ini adalah `Aisyah diterima oleh para sahabat terkemuka.

Dalam memahami hadis tersebut, perlu dicermati terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan atau harus dilihat latar belakang munculnya hadis di samping setting sosial pada saat itu. Oleh karena itu dalam memahami dan mengkaji hadis ini mutlak diperlukan informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya.

Sebenarnya jauh sebelum hadis tersebut muncul, yakni pada masa awal dakwah Isamiah dilakukan oleh Nabi SAW ke beberapa daerah dan negeri. Pada saat itu, Nabi SAW pernah mengirim surat kepada pembesar negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk Islam. Di antara pembesar yang dikirim surat oleh Nabi SAW adalah Kisra Persia. Kisah pengiriman surat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Rasulullah telah mengutus Abdullah ibn Huzaifah al-Shami untuk mengirimkan surat tersebut kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas dilakukan sesuai dengan pesan dan diterima oleh pembesar Bahrain, kemudian pembesar Bahrain tersebut memberikan surat kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Nabi Muhammad, Kisra menolak dan bahkan merobek-robek Surat Nabi. Menurut riwayat ibn al-Musayyab setelah peristiwa tersebut sampai kepada Nabi kemudian Nabi bersabda : "siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu".²⁸

Tidak lama kemudian, kerajaan Persia dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat raja. Hingga pada akhirnya, diangkatlah seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra (cucu Kisra yang pernah dikirim surat oleh Nabi SAW) sebagai ratu (Kisra) di Persia, setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepemimpinan. Hal tersebut karena ayah Buwaran meninggal dunia dan anak

²⁸ Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, 127-128.

laki-lakinya (saudara Buwaran) telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya, Buwaran kemudian dinobatkan menjadi ratu. Peristiwa tersebut terekam dalam sejarah terjadi pada tahun 9 H.

Dari segi setting sosial dapat dikuak bahwa menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu, jabatan kepala negara (raja) dipegang oleh kaum laki-laki. Sedang yang terjadi pada tahun 9 H. tersebut menyalahi tradisi itu, sebab yang diangkat sebagai raja bukan laki-laki lagi, melainkan perempuan. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan di mata masyarakat berada di bawah lelaki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih lagi dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki lah yang dipandang cakap dan mampu mengelola kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di seluruh Jazirah Arab. Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial seperti itulah, wajar Nabi SAW yang memiliki kearifan tinggi, melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) kepada perempuan tidak akan sejahtera/sukses. Bagaimana mungkin akan sukses jika orang yang memimpin itu adalah orang yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Andaikata seorang perempuan telah memiliki kualifikasi dan dihormati oleh masyarakat, mungkin Nabi SAW yang sangat bijaksana akan menyatakan kebolehan kepemimpinan politik perempuan.

HADIS TENTANG YANG PALING BERHAK MENJADI PEMIMPIN ADALAH YANG PALING QARI/AHLI FIQH

إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالامامة أقرؤهم

*Artinya:” Jika mereka ada tiga orang maka hendaklah salah seorang di antara mereka diangkat menjadi pemimpin mereka, dan yang paling berhak menjadi pemimpin adalah yang paling baik bacaan Qur’annya”.*²⁹

–انه لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بامارة ولا امانة الا بطاعة فمن سوده قومه علي الفقه كان

حياه له ولهم ومن سوده قومه علي غير فقه كان هلاكاً له ولهم

Artinya:” Sungguh tidak akan tegak Islam kecuali didukung dengan persatuan, dan tidak ada persatuan kecuali dengan kepemimpinan dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Jika satu kaum memilih pemimpin yang ahli fiqh maka akan tegaklah kehidupan (yang aman) bagi mereka. Tetapi sebaliknya jika satu

²⁹ Hadis di atas terdapat dalam kitab Shahih Muslim dan Sunan Nasa’i, Lihat A.J. Wensink, *Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawuy*, Juz I (Leiden: Pustaka Barel, 1965), 93.

kaum memilih pemimpin yang tidak ahli fiqh maka akan hancurlah kehidupan mereka.”

1. Pembahasan Dari Segi Matan Hadis

Matan hadis pertama di atas tidak terdapat dalam kitab Shahih Bukhary, Shahih Muslim, dan Sunan Al-Turmuzi. Akan tetapi menurut Imam al-Suyuthi menyatakan bahwa Imam Muslim, Ahmad, dan Nasaiy meriwayatkan pula hadis tersebut yang bersumber dari Abu Sa'id al-Khudry.³⁰ Adapun matan-matan hadis yang serupa dengan matan hadis di atas sebagai berikut:

- a. Matan hadis di atas terdapat dalam Sunan Abu Daud dengan redaksi yang sama.
- b. Dalam kitab Nail al-Authar ada disebutkan hadis yang serupa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar sebagai berikut:³¹

لا يحل لثلاثة يكونون بخلافة من الأرض الا أمروا عليهم أحدهم

(Tidak boleh bagi tiga orang yang tinggal di suatu tempat di muka bumi kecuali jika salah seorang di antara mereka diangkat menjadi pemimpin mereka)

- c. Dalam kitab Majma' al-Zawaid wa Mamba' al-Fawaid disebutkan pula hadis yang sama diriwayatkan oleh al-Thabrany dan al-Bazzar dari Abdullah bin Umar sebagai berikut:

إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدهم

(Jika kamu berjumlah tiga orang dalam keadaan bepergian maka hendaklah salah seorang di antara kamu menjadi pemimpinnya)

Selanjutnya, matan hadis kedua di atas hanya terdapat dalam Sunan al-Darimy saja. Hadis tersebut tidak didapatkan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Matan hadis tersebut walaupun hanya terdapat dalam Sunan al-Darimy namun maknanya tidak bertentangan isinya dengan al-Qur'an.

2. Maksud Hadis

Kata *فليؤمهم* dalam hadis pertama di atas berarti supaya mereka itu menjadikan pemimpin atau ketua. Kalau ada tiga orang bepergian ke suatu tempat maka mereka harus menjadikan salah satu di antara tiga orang itu menjadi pemimpinnya yang bertanggungjawab selama bepergian. Oleh karena itu, jika tiga orang saja diwajibkan membentuk pemimpin dalam bepergian, maka apalagi orang banyak yang tinggal dalam satu tempat sudah barang tentu juga membutuhkan pemimpin untuk mengurus mereka dalam kehidupan sehari-hari.

³⁰ Al-Suyuthi, *Al-Jami' al-Shaqir* (Cet. I; Mesir: Abdul Hamid Ahmad Hanafi, t.t.), 34.

³¹ Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VIII (Mesir: Musthfa Babi al-Halaby, 1353 H), 213.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mendirikan pemerintahan itu hukumnya adalah wajib kifayah.

Adapun maksud dari kalimat *وأحقهم بالامامة أقرؤهم* bermakna yang paling berhak memegang pimpinan adalah yang paling qari'. Adapun yang dimaksud dengan qori' adalah orang yang paling bagus bacaannya. Menurut sebagian ulama dari mazhab Hambali mengatakan, yang dimaksud dengan qori' adalah orang yang paling banyak hafalannya dengan syarat bacaan Al Qur'annya benar dan sempurna makharijul hurufnya.

Maksud dari kalimat *فمن سوده قومه علي الفقه كان حياه له ولم* pada hadis yang kedua adalah kalau suatu kaum memilih pemimpinnya dari orang yang ahli dalam bidangnya (faqih) maka pilihan itu tepat dan akan menyejahterakan dia dan kaumnya. Sedangkan *ومن سوده قومه علي غير فقه كان هلاكا له ولم* artinya kalau suatu kaum itu (sebaliknya) memilih orang bukan yang faqih maka akan menghancurkan dirinya dan kaumnya.

3. Reinterpretasi Pemahaman

Dalam konteks hadis di atas, ungkapan Nabi *وأحقهم بالامامة أقرؤهم* (yang paling berhak memegang pimpinan adalah yang paling qari') dan ungkapan beliau *فمن سوده قومه علي الفقه كان حياه له ولم* (kalau suatu kaum memilih pemimpinnya dari orang yang ahli dalam bidangnya (faqih) maka pilihan itu tepat) mengandung makna memiliki ketakwaan dan kemampuan memimpin. Paling qari berkonotasi paling taqwa, sedangkan paling fiqh berkonotasi memiliki kemampuan memimpin. Karena kedudukan menjadi imam (pemimpin) bagi orang-orang yang bertaqwa adalah sebuah keutamaan besar. Bahkan ia adalah do'a orang-orang yang sholeh. Sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa". (QS. Al Furqon/25 : 74).

Kepemimpinan adalah amanah, sehingga orang yang menjadi pemimpin berarti ia tengah memikul amanah. Untuk itu, yang namanya amanah harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian tugas menjadi pemimpin itu berat, sehingga sepantasnya yang mengembannya adalah orang yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Karena itulah Rasulullah melarang orang yang tidak cakap untuk memangku jabatan karena ia tidak akan mampu mengemban tugas tersebut dengan semestinya. Dalam hal ini Rasulullah juga bersabda:

إِذَا ضُبِعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وَسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “Apabila amanah telah disia-siakan maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah? Beliau menjawab: ‘Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada selain ahlinya maka nantikanlah tibanya hari kiamat’”. (HR. Al-Bukhari)

Sungguh sebaik-baik manusia termasuk pemimpin adalah mereka yang paling taqwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat (49):13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat (49): 13).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketika hadits-hadits itu dipahami apa adanya, ada beberapa kesulitan. Misalnya Hadis-hadis di atas jika hanya dipahami secara tekstual maka kesimpulan yang diambil adalah: 1) Tidak boleh seseorang mencalonkan diri menjadi pemimpin; 2) Hanya orang-orang quraisy yang boleh diangkat menjadi pemimpin; 3) Perempuan tidak boleh diangkat menjadi pemimpin pada masyarakat; dan 4) Yang paling berhak menjadi pemimpin adalah yang paling baik bacaan Qur’annya.

Meskipun demikian, oleh karena hadis-hadis tersebut tidak mutawatir dan bukan menyangkut masalah akidah dan ibadah maka peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hadis-hadis tentang kepemimpinan dan reinterpretasi adalah suatu keniscayaan. Dengan melakukan reinterpretasi terhadap makna hadis-hadis tersebut didapat beberapa kesimpulan yang cukup berarti dan pemahaman yang bersifat kontekstual seperti yang dijelaskan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik. *Kamus Inggris Indonesia Arab*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Kerapyak, 2003.
- Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhary*. Mesir: Maktabah al-Mathba’ah al-Islamiyah, t.th.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Al-Hajjaj, Abu Hasan Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Mesir: Dar as-Sadr, t.th.

- Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metode Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989.
- Mahdhar, Ahmad Zuhdi. *Qamus "Karabyak" Al-'Ashry 'Araby – Indonesiy*. Yogyakarta: Muassasah 'Ali Ma'shum Ma'had Kerapyak al-Islamy, 1996.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawy*, Juz I. Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1972.
- Wensink, A.J. *Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawy*, Juz I. Leiden: Pustaka Barel, 1965.
- Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta, LESFI, 2003.